

ANALISIS KEBIJAKAN PENERAPAN PENCEGAHAN ANTI BULLYING DI SEKOLAH DASAR

Efrina Salma Nugraha¹, Yayan Alpian², Anggy Giri Prawiyogi³

¹PGSD FKIP Universitas Buana Perjuangan Karawang

²PGSD FKIP Universitas Buana Perjuangan Karawang

³PGSD FKIP Universitas Buana Perjuangan Karawang

[¹sd20.efrinanugraha@mhs.ubpkarawang.ac.id](mailto:sd20.efrinanugraha@mhs.ubpkarawang.ac.id),

[²yayan.alpian@ubpkarawang.ac.id](mailto:yayan.alpian@ubpkarawang.ac.id), [³Anggy.prawiyogi@ubpkarawang.ac.id](mailto:Anggy.prawiyogi@ubpkarawang.ac.id)

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of anti-bullying prevention policies at SDN Palumbonsari I. The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that SDN Palumbonsari I, in anticipating bullying actions, has an anti-bullying policy that includes points of violations. There are posters around the school environment about the negative impacts and the definition of bullying. The school conducts socialization activities, organizes many positive activities, and collaborates with external parties such as the local military, supervising officers, the local government, and parents of students.

Keywords: policy, anti bullying, elementary school

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai penerapan kebijakan pencegahan anti *bullying* di SDN Palumbonsari I. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan teknik pengambilan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SDN Palumbonsari I dalam mengantisipasi tindakan *bullying*, mempunyai kebijakan anti bullying yang di dalamnya terdapat poin-poin pelanggaran, terdapat poster yang ditempel di sekitar lingkungan sekolah mengenai dampak buruk serta pengertian bullying, mengadakan sosialisasi, melaksanakan banyak kegiatan yang positif, pihak sekolah juga bekerjasama dengan pihak luar seperti babinsa, pengawas bina, pihak kelurahan serta pihak dari orang tua siswa.

Kata Kunci: kebijakan, anti *bullying*, sekolah dasar

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan sebuah proses perubahan tingkah laku seseorang sebagaimana yang diharapkan, tidak semua perilaku berasal dari diri bawaan manusia akan tetapi ada sebagian perilaku yang merupakan hasil dari proses belajar, salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku adalah lingkungan sekolah. Maka dari itu sekolah mempunyai tanggung jawab yang besar dalam membentuk perilaku belajar siswa yang baik, ketika siswa berada di lingkungan yang baik maka akan berdampak positif pada pertumbuhan mereka. Begitupun sebaliknya, ketika siswa berada di lingkungan kurang baik maka akan berdampak negatif bagi pertumbuhan mereka. Salah satu lingkungan yang tidak baik dapat dilihat dari kejadian yang terjadi yaitu dengan adanya tindakan *bullying* di lingkungan sekolah.

Bullying merupakan masalah sosial yang banyak ditemukan dikalangan anak sekolah, tindakan ini merupakan perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan dilakukan berulang-ulang untuk menyerang seseorang yang lemah, mudah di hina dan tidak bisa membela diri sendiri (Yuliani, 2019).

Bullying dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, berulang-ulang. dan dilakukan dengan perasaan senang (Karyanti 2019). dengan tujuan untuk menyakiti baik secara fisik, verbal maupun psikis secara terus menerus. Memanggil nama seseorang dengan julukan yang tidak sesuai, memukul, mendorong, menyebarkan rumor atau mengancam juga termasuk kedalam perilaku *bullying* (Dwiningrum, 2020).

Bullying merupakan perilaku yang buruk karena dapat merugikan orang lain bahkan dapat merugikan diri sendiri. *Bullying* juga dapat melemahkan mental seseorang bahkan dapat mempermalukan dan menyakiti seseorang, terkadang hal yang kita anggap sebagai candaan seperti mengejek atau mengolok teman merupakan hal yang biasa, tetapi tanpa disadari tindakan tersebut termasuk kedalam tindakan *bullying*.

Bullying yang terjadi di sekolah akan menimbulkan perasaan dendam, benci, takut, dan tidak percaya diri. *Bullying* juga dapat menimbulkan kerugian fisik dan psikis terhadap orang lain, dan perilaku *bullying* biasanya terjadi berulang kali dalam skala kecil maupun besar. *Bullying*

mempunyai dampak negatif terhadap anak yang terkena bullying dan harus ditangani secara tuntas (Sukmawati, et all, 2021). *Bullying* merupakan salah satu tindak kekerasan yang tidak menyenangkan atau merugikan orang lain, baik secara fisik maupun psikis. Kekerasan tidak hanya berbentuk eksploitasi fisik, tetapi juga kekerasan psikis yang perlu diwaspadai karena akan menimbulkan dampak trauma bagi korban (Rachma, 2022).

Hakikatnya *bullying* merupakan bentuk perilaku merugikan yang dilakukan secara berulang dan disengaja terhadap seseorang yang mungkin berada dalam posisi yang lemah atau kurang berdaya, *bullying* menciptakan ketidaksetaraan kekuatan yang dimana pelaku menggunakan kekuatannya untuk menyakiti, merendahkan, atau merugikan korban dengan tujuan tertentu.

Bullying dalam jangka pendek dapat menimbulkan perasaan tidak aman, terisolasi, perasaan harga diri yang rendah, depresi, atau menderita stress yang dapat berakhir dengan bunuh diri. Dalam jangka panjang, korban *bullying* dapat menderita masalah emosional dan perilaku.

Penekanan perilaku *bullying* dengan memberikan tindakan kurang nyaman kepada orang lain. Mencaci, merendahkan, mencela, memberikan julukan, menendang, mendorong, memukul meminta uang/merampas, menghindar serta menolak untuk berteman merupakan bentuk nyata dalam tindakan *bullying* (Ali, 2022).

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengemukakan bahwa kasus *bullying* anak di Indonesia banyak terjadi ditahun 2023, hal ini menjadi ancaman besar bagi masyarakat, terutama pada satuan pendidikan. Hingga bulan november 2023, FSGI sudah mencatat ada 23 kasus perundungan atau kekerasan fisik dan kasus kekerasan seksual di satuan Pendidikan. Ketua dewan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti mengatakan, pada periode bulan januari-februari 2023 sudah ada kasus *bullying* anak di jenjang Pendidikan sekolah dasar.

Hampir setiap sekolah memiliki kasus *bullying* yang berdampak bagi lingkungan sosial siswa mulai dari kelas rendah maupun kelas tinggi, tindakan tersebut dilakukan oleh siswa kepada teman sebayanya dengan berbagai bentuk sikap *bullying*. Adapun kasus *bullying* yang

dilakukan oleh siswi kelas I dengan tindakan *bullying* dalam bentuk fisik secara tidak langsung sehingga membuat korban menjadi takut dan menutup diri dari lingkungannya (Ahmad, 2021).

Adapun kasus *bullying* yang dilakukan oleh siswa dalam bentuk *bullying* verbal, *bullying* fisik, *bullying* relasional, dan *bullying* pelecehan seksual, sehingga menimbulkan dampak negatif yaitu menurunnya rasa percaya diri siswa, kesulitan dalam interaksi kelompok, sulit berkonsentrasi, prestasi belajar menurun, mudah putus asa dan cemas (Wijayaningrum, et all, 2023).

Korban perilaku *bullying* dapat mengalami berbagai macam gangguan yaitu meliputi kesejahteraan psikologis yang rendah (*low psychological well-being*) dimana terjadinya rasa tidak nyaman pada korban, terjadi penyesuaian sosial yang buruk dengan adanya rasa takut ke sekolah bahkan tidak mau sekolah, jauh dari pergaulan, bahkan mempunyai keinginan untuk bunuh diri daripada harus menghadapi tekanan dan hinaan (Wiyani, 2014).

Perilaku *bullying* di sekolah masih saja terjadi, mulai dari *bullying* secara fisik maupun *bullying* secara

verbal seperti memanggil nama siswa dengan menggunakan nama orang tua atau menyakiti dengan lelucon, ejekan dan perkataan yang kasar. Hal tersebut bertambah parah jika adanya penyerangan secara personal dan memperlakukan orang lain dimuka umum (Fadil, 2023).

Dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan khususnya tindakan *bullying* ada banyak usaha yang dapat dilakukan, baik upaya preventif maupun upaya represif, baik upaya yang dilakukan melalui jalur penal maupun melalui jalur non penal. Jalur penal ataupun non penal merupakan Upaya dalam penanggulangan *bullying*, penal lebih bersifat “repressive” (penindasan atau pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan non-penal bersifat “preventive” (pencegahan) sebelum kejahatan terjadi (Febyani, 2023).

Lingkungan sekolah merupakan salah satu faktor yang mendorong terwujudnya hak-hak anak dengan demikian, harapannya agar sekolah mampu memberikan pelayanan yang baik kepada anak-anak agar anak dapat berkembang secara optimal (Sutami & dkk, 2020).

Kepala sekolah dasar negeri Palumbonsari I membentuk Tim

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah (TPPK) yang didalamnya termasuk kasus *bullying* di lingkungan sekolah, hal ini didukung oleh peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tahun 2022 tentang penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak sebagai sistem Pembangunan tingkat daerah/kota berbasis hak anak, mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan bisnis. Strategi, program, dan langkah-langkah yang komprehensif demi berkelanjutan untuk mewujudkan hak-hak anak (Permen PPPA No. 12 Tahun. 2022).

Berdasarkan hasil observasi serta di dukung dengan wawancara yang dilakukan kepada kepala sekolah, guru serta siswa di SDN Palumbonsari I maka di ketahui adanya perilaku *bullying* yang dilakukan oleh sesama siswa. Siswa yang sering mengejek, memanggil dengan sebutan khusus, menarik kerudung, ataupun berkelahi.

Dengan adanya aksi *bullying* verbal tersebut, SDN Palumbonsari I menerapkan kebijakan sekolah ramah anak serta kebijakan anti bullying yang telah dibuat oleh pemerintah

guna mencegah tindakan anti bullying melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdaaan Perempuan dan Hak Anak Kota Karawang Nomor 463/39/2022 Tentang Penetapan Sekolah Sahabat Anak Pada Satuan Pendidikan PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA. selain itu juga SDN Palumbonsari I membuat poster-poster mengenai bullying, macam-macam bullying, membuat tepuk anti bullying, dan lain sebagainya. Harapannya agar dapat berkurangnya tindakan bullying yang terjadi di lingkungan sekolah serta dapat menciptakan lingkungan sekolah nyaman dan aman.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode ini dianggap tepat untuk menjelaskan terkait kebijakan penerapan pencegahan anti *bullying*.

Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu melakukan observasi terhadap ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Kualitatif dilakukan untuk menggali, memahami, dan menggambarkan suatu obyek penelitian dengan cara

deskriptif berupa kata-kata dan bahasa (Prawiyogi et al., 2020).

Sementara itu, untuk desain penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisas (Sugiyono, 2016:9).

Subjek penelitian ini mengambil kepala sekolah, guru, siswa. Pemilihan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive, alasan pemilihan kepala sekolah sebagai subjek penelitian analisis kebijakan penerapan anti *bullying* ini karena kepala sekolah merupakan penggagas, pembina sekaligus pengawas; guru sebagai pelaksana teknis utama dan juga pengawas; siswa sebagai fokus utama dari program kebijakan anti *bullying*; serta

orang tua sebagai bagian yang turut serta mensukseskan program kebijakan anti *bullying*.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SDN Palumbonsari I dalam hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan kepala sekolah, guru, siswa dapat diketahui bahwa *bullying* yang terjadi dilingkungan SDN Palumbonsari I masih bersifat *bullying* verbal seperti mengejek, membicarakan orang lain, menjahili, membuat panggilan khusus dan mencemooh. Tetapi ada juga beberapa tindakan *bullying* fisik yang terjadi seperti memukul, menendang, menindih badan teman. Dampak *bullying* di lingkungan sekolah juga sangat berbahaya bagi anak, seperti anak akan malas datang kesekolah karna takut akan di *bully* lagi, serta dapat mengganggu konsentrasi belajar anak.

Tindakan *bullying* yang terjadi di SDN Palumbonsari I hampir sama setiap kelasnya, tetapi semakin tinggi kelasnya maka tindakan *bullying* semakin kompleks, walaupun demikian intensitas yang terjadi dari kelas kecil ke kelas besar semakin berkurang. Hal ini menunjukkan

adanya kesadaran mengenai *bullying* semakin meningkat, walaupun tidak dipungkiri bahwa tindakan *bullying* masih sering terjadi di lingkungan sekolah.

Tindakan *bullying* juga merupakan tindak kekerasan yang merugikan orang lain, biasanya tindakan *bullying* dilakukan dengan tujuan tertentu seperti mencari perhatian, ingin dipandang paling berani dan lain-lain. Tindakan *bullying* tidak hanya dilakukan secara sendiri, biasanya tindakan *bullying* timbul akibat adanya dukungan dari temannya.

Maka dari itu penting bagi sekolah dalam menciptakan sekolah sahabat anak salah satunya dengan adanya kebijakan anti *bullying* di lingkungan sekolah agar terciptanya suasana yang nyaman dan damai bagi siswa, pembentukan kebijakan anti *bullying* merupakan sebuah proses dalam mengurangi jumlah kasus *bullying* agar siswa merasa aman dan nyaman ketika berada di lingkungan sekolah.

Kebijakan anti *bullying* ini merupakan perwujudan dari kebijakan sekolah sahabat anak, yang dimana kebijakan ini merupakan kegiatan yang berkelanjutan. Sebelum

menerapkan kebijakan sekolah ramah anak terdapat beberapa persiapan yang harus dilakukan yaitu :

- a. Sekolah menyiapkan Sumber Daya Manusia untuk membentuk Satuan Tugas Sekolah Sahabat Anak (Satgas SSA).
- b. Sosialisasi tentang *bullying* (arti kata *bully* dalam Bahasa Indonesia adalah perundungan jadi dapat disimpulkan bahwa arti kata *bully* adalah rundung, sedangkan *bullying* adalah perundungan).
- c. Sosialisasi grooming (istilah “grooming” dipakai sebagai modus pelaku tindak pidana kejahatan seksual. Menurut Psikiater forensic: Amerika Michael Mark Weiner, M.D. dalam situx oprah.com, grooming merupakan proses dimana pelaku membujuk korban kedalam hubungan seksual dan menjaga hubungan tersebut secara diam-diam. (eprints.umm.ac.id/61963/3/BAD%202.pdf).
- d. Kampanye stop kekerasan seksual dan stop perkawinan anak.
- e. Webinar online maupun offline tentang mengantar anak menuju pubertas serta pendidikan sex

untuk Anak.

- f. Kegiatan lainnya yang termasuk upaya pericegahun kekerasan terhadap anak dan menyampaikan laporan pelaksanaan hasil kegiatan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang.

Peran sekolah juga sangat penting dalam mendidik dan memberikan informasi mengenai pengertian *bullying* serta dampak buruk *bullying*, pihak sekolah perlu memberikan arahan yang baik dan menanamkan jiwa yang cinta terhadap sesama, serta memberitahu batasan-batasan perilaku yang bisa dianggap sebagai tindakan *bullying*.

Dari hasil observasi dan wawancara maka dapat di simpulkan bahwa SDN Palumbonsari I membuat kebijakan anti *bullying* dengan menerapkan poin pelanggaran, adanya poster yang ditempel di sekitar lingkungan sekolah mengenai dampak buruk serta pengertian *bullying*, mengadakan sosialisasi, melaksanakan banyak kegiatan yang positif, pihak sekolah juga bekerjasama dengan pihak luar seperti babinsa, pengawas bina, pihak

kelurahan serta pihak dari orang tua siswa.

E. Kesimpulan

Bullying yang terjadi di lingkungan SDN Palumbonsari I dikarekan adanya perbedaan usia, perbedaan karakter, fisik serta latar belakang siswa. Bentuk *bullying* secara umum yaitu *bullying* verbal seperti mengejek orang tua, membuat panggilan khusus, mengejek fisik (pesek, item, gendut, kurus). Bentuk *bullying* fisik secara umum seperti memukul, menendang, menindih badan.

Karakteristik para pelaku *bullying* biasanya ia yang lebih berperan aktif dilingkungan sekolah, yang mempunyai kekuasaan, mempunyai banyak teman, suka melawan, so jagoan. Sedangkan karakteristik korban biasanya ia yang pendiam, mempunyai sedikit teman, penakut, mempunyai sifat yang lemah. Untuk itu diperlukannya penanganan *bullying* oleh pihak sekolah agar siswa bisa belajar dengan nyaman dan aman.

Penanganan *bullying* yang dilakukan oleh SDN Palumbonsari I dengan menegakkan tata tertib dalam mencegah dan menangani *bullying*,

membuat sanksi serta point bagi pelaku bullying, adanya pengawasan khusus bagi pelaku bullying agar tidak terulang lagi dan adanya kerja sama dengan pihak luar seperti pihak orang tua, pihak kecamatan, babinsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. C. P. (2022). Fenomena *Bullying* Siswa Dan Upaya Penanganannya (Studi Kasus Siswa SMP Negeri 1 Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar). *Bimbingan Dan Konseling*, 1, 10. <http://eprints.unm.ac.id/25310/1/jurnal>
Aulia.pdf%0Aauliacutra@gmail.com
- Ahmad, N. (2021). Analisis perilaku *bullying* antar siswa terhadap pembentukan karakter siswa di SDN Sangir Kecamatan Wajo Kota Makassar. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan ...*, November, 150–173. <http://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/PSNPD/article/view/1062%0Ahttp://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/PSNPD/article/viewFile/1062/759>
- Dwiningrum, siti irene. (2020). *Arum Setiowati*. 7, 188–196.
- Fadil, K. (2023). Peran Guru Dalam Penanaman Sikap Anti *Bullying* Verbal Dalam Pembelajaran PKN di Sekolah Dasar. *Attadrib: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 6(1), 123–133. <https://doi.org/10.54069/attadrib>
- v6i1.411
- Febyani, Z. R. (2023). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perundungan Dengan Pelaku Anak Terhadap Anak*.
- Karyanti, M. P., & Aminudin, S. P. (2019). *Cyberbullying & Body Shaming*. Penerbit K-Media.
- PPPA. (2022). *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak*. <https://jdih.kemenpppa.go.id/dokumen-hukum/produk-hukum/peraturan-menteri-nomor-12-tahun-2022>
- Prawiyogi, A. G., Purwanugraha, A., Fakhry, G., & Firmansyah, M. (2020). Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh Terhadap Pembelajaran Siswa Di Sdit Cendekia Purwakarta. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11(1), 94–101. <https://doi.org/10.21009/jpd.v11i1.15347>
- Rachma, A. W. (2022). Upaya Pencegahan *Bullying* Di Lingkup Sekolah. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), 241. <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.62837>
- Sugiyono, (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: alfabeta.
- Sukmawati, I., Fenyara, A. H., Fadhilah, A. F., & Herbawani, C. K. (2021). Dampak *Bullying* Pada Anak Dan Remaja Terhadap

- Kesehatan Mental. In Prosiding Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat 2022(Vol. 2, No. 1, pp. 126-144)
- Sutami, Beny, and dkk. 2020. "Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak Di Kota Batu." *Reformasi* 10(1):19–26. doi: 10.33366/rfr.v10i1.1695.
- Wijayaningrum, D. arum sekar. (2023). Analisis Dampak Perilaku *Bullying* Terhadap Kepercayaan Diri Siswa : Studi Kasus di Sd Negeri 1 Juwangi Boyolali. 3(39), 87-98.
- Wiyani. 2014. Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini: Panduan bagi Orang Tua dan Pendidik PAUD dalam Memahami Serta Mendidik Anak Usia Dini. Yogyakarta: Gava Media
- Yuliani, N. (2019). Fenomena Kasus Bullying Di Sekolah. *Research Gate*.